

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penipuan merupakan kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun (Christha, 2023).

Tindak pidana penipuan dapat dilakukan secara online maupun konvensional. Tindak pidana penipuan online hampir sama dengan tindak pidana penipuan konvensional. Perbedaannya hanyalah terletak di pada media perbuatannya, tindak pidana penipuan online memanfaatkan sistem elektronik, seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi, untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan dengan membujuk korban dengan rayuan gombal, sehingga membuat korban terpicat dan memiliki hubungan dengan pelaku (Nur & Lusiana, 2018).

Peluang pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan sangat banyak dan sangat sulit diungkap. Kejahatan yang terjadi di Internet disebut *cyber crime*. Kejahatan cyber adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Pelaku kejahatan ini biasanya melakukan aksinya melalui perangkat

komputer yang tersambung dengan sebuah jaringan internet. Karena internet konteksnya sangat luas, kejahatan ini bisa dilakukan bahkan sampai lintas negara. Penipuan berkedok asmara, yang dikenal sebagai Love Scam, melibatkan penggunaan berbagai strategi oleh penipu untuk membangun keyakinan yang kuat pada diri mereka oleh korban. Setelah keyakinan tersebut terbentuk, penipu tersebut memanfaatkannya untuk mengecoh korban. Love scam dapat dikatakan salah satu contoh dari penipuan via online. Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah (Amalia, 2023).

Film adalah suatu alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum melalui media cerita, dan juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita yang dimilikinya. Film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat atas dasar kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dari pengertian tentang film tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa film merupakan suatu karya seni yang berupa gambar bergerak atau media komunikasi yang dapat dilihat dan dipertontonkan serta memiliki fungsi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak umum (Rizal, 2014).

Film termasuk ke dalam jenis karya sastra karena segala macam mode presentasi film sesuai dengan fitur teks sastra dan dapat dijelaskan dalam kerangka tekstual. Tujuan utama menonton film adalah untuk hiburan. Namun, selain itu di film pun dapat mengandung fungsi informatif maupun edukatif bahkan persuasif. Hal tersebut sejalan dengan misi perfilman nasional sejak tahun 1979 yang mengatakan bahwa selain sebagai media hiburan, film juga dapat digunakan sebagai media pendidikan untuk pembinaan generasi muda dalam membangun karakter (Klare, 2017).

Ftv (Film Televisi) merupakan salah satu program acara yang berupa sandiwara, sejenis drama dan sinetron dengan jumlah episode tunggal yang ditayangkan pada televisi nasional dan banyak diminati oleh masyarakat. Program tayangan sinetron menunjukkan adanya realitas social media yang mana mampu menarik daya tarik sehingga penonton rela bertahan hingga beberapa jam hanya untuk menonton sinetron tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa adanya ketertarikan masyarakat sebagai penonton terhadap program tayangan drama yang disuguhkan melalui televisi (Candra, 2014).

Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya penipuan di dunia maya. Salah satu media yang cukup efektif dalam menyampaikan pesan edukatif adalah Film Televisi (FTV). FTV adalah salah satu bentuk hiburan yang populer di Indonesia. Dengan jalan cerita yang menarik dan mudah dipahami, FTV bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat. Salah satu FTV yang mengangkat tema penipuan di dunia maya adalah "Tertipu Cinta di Dunia Maya". FTV ini menggambarkan kisah penipuan asmara di internet dan bagaimana korban terjebak dalam manipulasi pelaku.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PPAK yang dilansir dari laman internet Tempo.co, Kejahatan Love Scam biasanya dimulai dengan pengenalan antara pelaku dan korban melalui platform kencan online atau sosial media. Dalam waktu singkat, hubungan mereka berkembang menjadi asmara. Kemudian, dengan menggunakan rayuan, korban akan dibujuk hingga bersedia memenuhi permintaan pelaku. Secara umum, modus operandi pelaku love scam dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, pelaku seolah-olah sedang mengembangkan usaha dan memerlukan modal tambahan. Mereka kemudian meyakinkan korban supaya mau memberikan sejumlah pinjaman modal dengan janji akan mengembalikan beserta keuntungan. Permintaan pinjaman ini akan terus berulang hingga korban menyadari bahwa dia telah ditipu karena pelaku tidak akan mengembalikan uang tersebut, dengan berbagai alasan yang diberikan. Bahkan, pelaku akhirnya tidak dapat dihubungi lagi. Kategori yang

kedua, pelaku love scam meminta korban untuk mengirimkan sejumlah foto kepada pelaku yang berkaitan dengan bagian tubuh sensitive korban. Setelah foto dikirim, pelaku tiba-tiba menuntut sejumlah uang dari korban. Jika korban menolak untuk membayar, pelaku mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke media sosial sebagai bentuk pemerasan. (Joko, 2022)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mendeteksi transaksi mencapai miliaran rupiah dari kasus penipuan bermodus cinta. Bahkan, kasus tersebut paling banyak dilaporkan ke PPATK. Kata-kata cinta yang membuai menjadi cara pelaku memikat korban. Setelah korban terikat, pelaku mengatakan membutuhkan uang untuk beragam alasan, misalnya beli tiket kendaraan, sekolah, bisnis, dan lain sebagainya. Korban terjebak dan memenuhi permintaan tersebut. Begitu mendapatkan uangnya, pelaku menghilang. Polri pun tak mau ketinggalan. Penipuan berkedok cinta itu menjadi sasaran kepolisian setelah mendapatkan sejumlah laporan. Misalnya Polda Metro Jaya yang menangkap dua pelaku penipuan dengan modus love scamming. Korban melaporkan mengalami kerugian hingga Rp2,4 miliar.

Terkait kasus penipuan, Polri melakukan penindakan terhadap 2.139 perkara di seluruh Indonesia dalam dua pekan di Februari 2023. Laporan di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri tak menunjukkan spesifikasi modus mengenai penindakan tersebut. Namun, jumlah penindakan terhadap kasus penipuan di Indonesia mencapai angka ribuan per dua pekan. Sementara itu, jumlah penindakan terhadap kasus penipuan sejak 1 Januari sampai 15 Februari 2023 mencapai 6.344 perkara. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan kasus penipuan pada periode yang sama di 2022.

Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan 1.384 orang dilaporkan sebagai terlapor kasus penipuan untuk periode 1 sampai 15 Februari 2023. Modusnya beragam namun data di e-MP tak menunjukkan hal tersebut secara spesifik. Meski demikian, data di e-MP menunjukkan terlapor berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari karyawan swasta, buruh, sopir, tani, nelayan,

pedagang, bahkan pegawai pemerintahan, serta aparaturnegara. Beberapa terlapor juga masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa.

Menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet pada tahun 2012 menemukan bahwa, di Amerika Serikat, The Online Dating Romance scam adalah salah satu dari lima penipuan Internet teratas yang dilaporkan pada tahun 2011, dengan lebih dari 5600 pengaduan. Menurut Badan Kejahatan Terorganisir Serious (SOCA), kerugian finansial dapat berkisar antara £ 50 dan £ 240.000. Angka ini, bagaimanapun, sangat meremehkan prevalensi kejahatan (Whitty, 2013). Sedangkan laporan dari State of The Internet 2013 menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan dunia internet terbesar dan masuk peringkat kedua dunia untuk kasus kejahatan *cyber crime*. Salah satu kasus *cyber crime* yang banyak dialami perempuan Indonesia adalah love scams (penipuan hubungan cinta melalui internet) (Juditha, 2015).

Sementara pada film The Tinder Swindler 2022 yang digarap oleh Felicity Morris. Film ini diangkat dari kisah nyata yang dialami sejumlah perempuan di Norwegia ketika mereka menjadi korban penipuan seorang pria yang dikenal sebagai Simon leviev. Simon menampilkan diri sebagai sosok pria idaman para Perempuan memiliki finansial yang luar biasa tampan, pandai memikat, hingga mudah membuat perempuan jatuh cinta karena perhatian yang diberikan. Dari hasil penelitian untuk merepresentasikan hasil kejahatan terhadap penggunaan dating apps yang termasuk pemalsuan identitas yang merupakan bentuk korupsi komunikasi.

Adapun contoh penelitian representasi generasi milenial di aplikasi online dating Tinder merupakan bentuk "promosi diri" yang memperlihatkan dirinya dengan sebaik mungkin agar mendapatkan banyak respon dari pengguna yang lain untuk pemenuhan segala bentuk kebutuhan yang ia butuhkan. Dari hasil gambaran generasi milenial dalam mendeskripsikan dirinya di online dating Tinder, peneliti melihat lingkungan online dating Tinder sangat berpotensi untuk para pengguna dalam membuat dan menampilkan identitas diri mereka berbeda dengan identitas aslinya. Lantas mengapa semua hal dikonstruksi seolah

merupakan realitas sesungguhnya, bahkan tak jarang banyak menimbulkan banyak tindakan negatif yang terjadi.

Dalam konteks latar belakang ini, FTV "Tertipu Cinta di Dunia Maya" menjadi objek yang menarik untuk dianalisis. Film ini menyajikan kisah tentang penipuan dalam konteks percintaan di dunia maya, sebuah tema yang relevan dengan realitas sosial saat ini. Dengan mempergunakan pendekatan semiotika Roland Barthes, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi bagaimana penipuan direpresentasikan dalam film ini, serta makna-makna yang tersembunyi di balik tanda-tanda yang digunakan.

Dengan demikian peneliti membahas makna pesan untuk nilai sosial dalam film tertipu cinta di dunia maya, sehingga peneliti mengambil judul "Representasi Penipuan Pada Ftv Tertipu Cinta Di dunia Maya".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh peneliti, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penipuan yang direpresentasi didalam ftv tertipu cinta di dunia maya?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar representasi penipuan pada ftv tertipu cinta di dunia maya.
2. Informasi yang disajikan yaitu : film ini dirilis pada tahun 2020 yang ditayangkan di media seperti televisi, youtube dan aplikasi vidio.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi penipuan dalam Ftv "Tertipu Cinta di Dunia Maya" menggunakan metode semiotika Roland

Barthes. Fokus penelitian ini adalah pada tema penipuan di dunia maya dan melibatkan analisis tanda-tanda serta simbol yang digunakan dalam film untuk merepresentasikan gagasan penipuan. Metode semiotika digunakan untuk mengidentifikasi makna denotatif dan konotatif dari tanda-tanda yang muncul dalam FTV tersebut, serta memahami bagaimana tanda-tanda tersebut diatur secara struktural dalam cerita. Selain itu, pendekatan mitologis digunakan untuk menemukan legenda atau cerita budaya yang mendasari representasi penipuan dalam film.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana metode semiotika bisa digunakan untuk menganalisis representasi penipuan dalam media.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pembuat film dan penulis skenario untuk lebih memahami cara-cara efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif tentang penipuan di dunia maya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan online dan bagaimana cara menghindarinya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini, sistematika dibagi menjadi 5 bab. Keseluruhan dari bab ini yaitu berkaitan dan mendukung satu sama lainnya, diantaranya sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini yaitu membahas tentang landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai teori tentang representasi penipuan dalam film tertipu cinta didunia maya

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang langkah langkah apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang isi pokok dari skripsi yaitu tentang hasil penelitian mengenai representasi penipuan dalam film tertipu cinta didunia maya.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang bagian akhir dari pembahasan meliputi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dalam pokok permasalahan yang diteliti.

